



PUTUSAN

Nomor : 122/Pid.B/2020/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RAUDATUL ULUM Als ULUM Bin SUPYAN ;**
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 23 Pebruari 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Engas Desa Alaspandan Kec. Pakuniran Kab.
Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan tambak ;
2. Nama Lengkap : **JAMALUDDIN Als LUD Bin SUKARNO ;**
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 15 Mei 2001 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Masjid Desa Alassumur Kulon Kec. Kraksaan
Kab. Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2020 ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **RAUDATUL ULUM Als ULUM Bin SUPYAN, Cs** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **RAUDATUL ULUM alias ULUM BIN SUPYAN** bersamaTerdakwa II **JAMALUDDIN alias LUD BIN SUKARNO** bersalah melakukan tindak pidana *“Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 Jo 64 ayat 1, 3KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga Ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **IRAUDATUL ULUM alias ULUM BIN SUPYAN** bersamaTerdakwa II **JAMALUDDIN alias LUD BIN SUKARNO**, Pada hari Sabtu tanggal 30November2019 jam 16.00 wib, kemudian pada hari Minggu tanggal 31November2019 jam 16.00 wib dan pada hari Sabtu tanggal 7Desember2019 jam 16.00 wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gudang PT Manunggal Setia Makmur Desa Pondok Kelor, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat lain didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa selaku Karyawan Tambak PT Manunggal Setia Makmur membawa Obat Super NB Volume 5 liter dengan cara Terdakwa II masuk kedalam Gudang PT Manunggal Setia Makmur kemudian naik tangga keatas rak tumpukan obat-obatan Tambak disimpan dan membuka Kardus berisikan Obat Super NB diambil kemudian diserahkan kepada terdakwa I yang menunggu dibawah, Terdakwa I membawa obat Super NB tersebut disimpan didalam Jok Sepeda Motor Beat Warna Putih Milik Terdakwa I dan kemudian para terdakwa keluar dari Gudang PT Manunggal Setia Makmur dan pulang membawa motor masing-masing.

Bahwa perbuatan tersebut diulangi dan berlanjut dengan modus operandi yang sama pada tanggal 31 November 2019 dan tanggal 7 Desember 2019 Kemudian Obat Super NB tersebut dijual kepada Saudara SADIKUN dan Istrinya masing-masing/per jirigen seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi rata oleh para terdakwa

Bahwa Saksi R. EKA BUDI AERNAWA dan Saksi RUDI SUDARYANTO mengidentifikasi jirigen Obat Super NB yang dijual para terdakwa yang telah disita oleh Penyidik Polsek Paiton nomor Bacth sama dengan yang tertera dalam Faktur Pengiriman obat udang Super NB milik PT Manunggal Setia Makmur.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT Manunggal Setia Makmur mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu Juta lima puluh ribu rupiah) hasil perbuatan yang dilakukan para terdakwa secara berlanjut atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat 3 KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo 55 Jo 64 ayat 1, 3 KUHP ;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa IRAUDATUL ULUM alias ULUM BIN SUPYAN bersama Terdakwa II JAMALUDDIN alias LUD BIN SUKARNO, Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 jam 16.00 wib, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 November 2019 jam 16.00 wib dan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 jam 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gudang PT Manunggal Setia Makmur Desa Pondok Kelor, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan secara berlanjut, dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa selaku Karyawan Tambak PT Manunggal Setia Makmur mengambil Obat Super NB Volume 5 liter dengan cara Terdakwa II masuk kedalam Gudang PT Manunggal Setia Makmur dalam keadaan sepi kemudian naik tangga keatas rak tumpukan obat-obatan Tambak disimpan dan membuka Kardus berisikan Obat Super NB diambil kemudian diserahkan kepada terdakwa I yang menunggu dibawah, Terdakwa I membawa obat Super NB tersebut disimpan didalam Jok Sepeda Motor Beat Warna Putih Milik Terdakwa I dan kemudian para terdakwa keluar dari Gudang PT Manunggal Setia Makmur dan pulang membawa motor masing-masing.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan penjaga gudang dan perbuatan tersebut diulangi serta berlanjut dengan modus operandi yang sama pada tanggal 31 November 2019 dan tanggal 7 Desember 2019 Kemudian Obat Super NB tersebut dijual kepada Saudara SADIKUN dan Istrinya masing-masing/per jirigen seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi rata oleh para terdakwa

Bahwa Saksi R. EKA BUDI AERNAWA dan Saksi RUDI SUDARYANTO mengidentifikasi jirigen Obat Super NB yang dijual para terdakwa yang telah disita oleh Penyidik Polsek Paiton nomor Bacth sama dengan yang tertera dalam Faktur Pengiriman obat udang Super NB milik PT Manunggal Setia Makmur.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT Manunggal Setia Makmur mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu Juta lima puluh ribu rupiah) hasil perbuatan yang dilakukan para terdakwa secara berlanjut atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat 3 KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 Jo 64 ayat 1, 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau tanggapan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi R. EKA BUDI AERNAWA

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira jam 08.00 wib , saksi di dampingi petugas dari Polsek paiton memanggil karyawan tambak udang VV manunggal setia makmur atas nama : JAVA PUTRA BUDI PANGERTI Bin BUDI (asisten gudang), MUHAMMAD ABDUL ROHIM Als ROHIM Bin SAHUR (asisten Tehnisi), JAMALUDIN Als LUT Bin SUKARNO (karyawan pakan), RAUDATUL ULUM ALS ULUM Bin SUPYAN (karyawan pakan FIRMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA Bin ABDUL KAMIL (karyawan pakan), MUHAMMAD NURHADI Bin ACHMAD (karyawan pakan), BADRUS ZAMAN Bin SLAMET RIYADI (karyawan pakan), orang yang di curigai dan di hadapan saksi dan Polisi mengakui telah mengambil obat udang merk super NB yang tersimpan di dalam gudang PT Manunggal setia mkmur tanpa ijin

- Bahwa Dari keterangan JAVA PUTRA BUDI PANGERTI Bin BUDI (asisten gudang), MUHAMMAD ABDUL ROHIM Als ROHIM Bin SAHUR (asisten Tehnisi) JAMALUDIN Als LUT Bin SUKARNO (karywan pakan), RAUDATUL ULUM ALS ULUM Bin SUPYAN (karyawan pakan), FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL (karyawan pakan), MUHAMMAD NURHADI Bin ACHMAD (karyawan pakan), BADRUS ZAMAN Bin SLAMET RIYADI (karyawan pakan),mereka mengambil obat udang super NB tanpa ijin untuk di jual, dan hasil penjualannya untuk kepentingan Pribadi
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa 7 (dirigen) obat udang merk super NB yang telah di amankan oleh Polisi adalah milik tambak udang PT manunggal setia makmur , yang masing masing teregrister di masing masing Dirigen dengan kode yaitu :3 (tiga) dirigen No batch 21 157090, satu) dirigen No batch 44111093, satu dirigen no bacth 32158090,satu dirigen no bacth 12185090,satu dirigen no bacth 42124091 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi BIMA EKA PERMANA

- Bahwa Saksi menerangkan yang membawahi atau pun bertanggung jawab keluar masuk nya barang di dalam gudang Pt manunggal setia makmur adalah sdr RUDI (kepala gudang), JAVA (asisten gudang), sdr FEBRI (asisten gudang).-
- Bahwa ke sehariannya gudang tidak terkunci sehingga karyawan tambak PT manunggal setia makmur bebas keluar masuk.
- Bahwa atas kejadian hilang nya barang berupa obat obatan merk Super NB PT manunggal setia makmur mengalami kerugian Rp 1 1.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa orang yang mengambil obat obatan merk super NB tanpa ijin dari dalam gudang Pt manunggal setia makmur adalah JAVA PUTRA BUDI PANGERTI Bin BUDI (asisten gudang), MUHAMMAD ABDUL ROHIM Als ROHIM Bin SAHUR Tehnisi), JAMALUDIN Als LUT Bin SUKARNO (karywan pakan), RAUDATUL ULUM ALS ULUM Bin SUPYAN (karyawan pakan), FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL (karyawan pakan), MUHAMMAD NURHADI Bin ACHMAD (karyawan pakan), BADRUS ZAMAN Bin SLAMET RIYADI (karyawan pakan), setalh pelaku di amankan olehPolisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari para Terdakwa mengambil barang obat udang merk super NB dari dalam gudang untuk di jual dan hasil penjualan nya untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang tanpa ijin milik orang lain pada tanggal 30 november 2019, sekira jam 16.00 wib, pada tanggal 31 November 2019 sekira jam 16.00 wib, pada tanggal 07 desember 2019 sekirajam 16.00 wib di dalam gudang Pt manunggal setia makmur desa Pondok kelor kecamatan Paiton kabupaten Probolinggo.
- Bahwa barang yang telah di ambil tanpa ijin berupa pada tanggal 30 november 2019, sekirajam 16.00 wib (satu) dirigen obat udang merk super NB. pada tanggal 31 November 2019 sekira jam 16.00 wib 1 (satu) dirigen obat udang merk super NB pada tanggal 07 desember 2019 sekirajam 16.00 wib 1 (satu) dirigen obat udang merk super NB
- Bahwa Obat udang merk super NB yang di ambil tanpa ijin tersebut milik PT Manunggal setia makmur.
- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di tambak udang PT manunggal setia makmur sejak 10 Agustus 2018 hingga sekarang dan bekerja sebagai karyawan pakan Yang bertugas memberi pakan udang di budi daya tambak udang PT Manunggal setia makmur
- Bahwa alat yang di digunakan untuk mengambil barang tanpa ijin adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead warna putih tahun 2017 milik Terdakwa .
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang tanpa ijin dengan cara pada saat gudang dalam ke adaan sepi Terdakwa dan sdr JAMALUDIN ALS LUD masuk ke dalam gudang , sdr JAMALUDDIN Als LUD naik tangga menuju rak tempat menyimpan Obat udang merk super NB, mengambil I (satu) dirigen Obat udang merk super NB volume 5 liter an dari dalam kardus lalu menyerrahkan kepada Terdakwa yang ada di bawah,oleh Terdakwa I dirigen Obat udang super NB di sembunyikan dalam jok sepeda bead milik nya, sdr JAMALUDDIN turun dan mengambil sepeda Vixion milik nya , kemudian Terdakwa dan sdr JAMALUDIN keluar area tambak udang PT manunggal setia makmur menggunakan kendaraan masing masing.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil obat udang merk super NB untuk di jual dan hasil penjualanya di pakai untuk kepentingan pribad ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang tanpa ijin milik orang lain pada tanggal 30 november 2019, sekira jam 16.00 wib, pada tanggal 31 November 2019 sekira jam 16.00 wib, pada tanggal 07 desember 2019 sekirajam 16.00 wib di dalam gudang Pt manunggal setia makmur desa Pondok kelor kecamatan Paiton kabupaten Probolinggo.
- Bahwa barang yang telah di ambil tanpa ijin berupa pada tanggal 30 november 2019, sekirajam 16.00 wib (satu) dirigen obat udang merk super NB. pada tanggal 31 November 2019 sekira jam 16.00 wib 1 (satu) dirigen obat udang merk super NB pada tanggal 07 desember 2019 sekirajam 16.00 wib 1 (satu) dirigen obat udang merk super NB
- Bahwa Obat udang merk super NB yang di ambil tanpa ijin tersebut milik PT Manunggal setia makmur.
- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di tambak udang PT manunggal setia makmur sejak 10 Agustus 2018 hingga sekarang dan bekerja sebagai karyawan pakan Yang bertugas memberi pakan udang di budi daya tambak udang PT Manunggal setia makmur
- Bahwa alat yang di pergunakan untuk mengambil barang tanpa ijin adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead warna putih tahun 2017 milik Terdakwa .
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang tanpa ijin dengan cara pada saat gudang dalam ke adaan sepi Terdakwa dan sdr JAMALUDIN ALS LUD masuk ke dalam gudang , sdr JAMALUDDIN Als LUD naik tangga menuju rak tempat menyimpan Obat udang merk super NB, mengambil I (satu) dirigen Obat udang merk super NB volume 5 liter an dari dalam kardus lalu menyerrahkan kepada Terdakwa yang ada di bawah,oleh Terdakwa I dirigen Obat udang super NB di sembunyikan dalam jok sepeda bead milik nya, sdr JAMALUDDIN turun dan mengambil sepeda Vixion milik nya , kemudian Terdakwa dan sdr JAMALUDIN keluar area tambak udang PT manunggal setia makmur menggunakan kendaraan masing masing.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil obat udang merk super NB untuk di jual dan hasil penjualanya di pakai untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 374 Jo 55 Jo 64 ayat 1, 3 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 Jo 64 ayat 1, 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan para terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 Jo 64 ayat 1, 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
5. Dilakukan secara berlanjut atau beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa I. **RAUDATUL ULUM Als ULUM Bin SUPYAN** dan Terdakwa II. **JAMALUDDIN Als LUD Bin SUKARNO** dan para terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu benda, menyuruhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, para terdakwa selaku Karyawan Tambak PT Manunggal Setia Makmur mengambil Obat Super NB Volume 5 liter dengan cara Terdakwa II masuk kedalam Gudang PT Manunggal Setia Makmur dalam keadaan sepi kemudian naik tangga keatas rak tumpukan obat-obatan Tambak disimpan dan membuka Kardus berisikan Obat Super NB diambil kemudian diserahkan kepada terdakwa I yang menunggu dibawah, Terdakwa I membawa obat Super NB tersebut disimpan didalam Jok Sepeda Motor Beat Warna Putih Milik Terdakwa I dan kemudian para terdakwa keluar dari Gudang PT Manunggal Setia Makmur dan pulang membawa motor masing-masing.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan penjaga gudang dan perbuatan tersebut diulangi serta berlanjut dengan modus operandi yang sama pada tanggal 31 November 2019 dan tanggal 7 Desember 2019 Kemudian Obat Super NB tersebut dijual kepada Saudara SADIKUN dan Istrinya masing-masing/per jirigen seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi rata oleh para terdakwa

Bahwa Saksi R. EKA BUDI AERNAWA dan Saksi RUDI SUDARYANTO mengidentifikasi jirigen Obat Super NB yang dijual para terdakwa yang telah disita oleh Penyidik Polsek Paiton nomor Bacth sama dengan yang tertera dalam Faktur Pengiriman obat udang Super NB milik PT Manunggal Setia Makmur.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT Manunggal Setia Makmur mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu Juta lima puluh ribu rupiah) hasil perbuatan yang dilakukan para terdakwa secara berlanjut atau setidaknya lebih dari Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, para terdakwa selaku Karyawan Tambak PT Manunggal Setia Makmur mengambil Obat Super NB Volume 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter dengan cara Terdakwa I masuk kedalam Gudang PT Manunggal Setia Makmur dalam keadaan sepi kemudian naik tangga keatas rak tumpukan obat-obatan Tambak disimpan dan membuka Kardus berisikan Obat Super NB diambil kemudian diserahkan kepada terdakwa I yang menunggu dibawah, Terdakwa I membawa obat Super NB tersebut disimpan didalam Jok Sepeda Motor Beat Warna Putih Milik Terdakwa I dan kemudian para terdakwa keluar dari Gudang PT Manunggal Setia Makmur dan pulang membawa motor masing-masing.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan penjaga gudang dan perbuatan tersebut diulangi serta berlanjut dengan modus operandi yang sama pada tanggal 31 November 2019 dan tanggal 7 Desember 2019 Kemudian Obat Super NB tersebut dijual kepada Saudara SADIKUN dan Istrinya masing-masing per jirigen seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi rata oleh para terdakwa

Bahwa Saksi R. EKA BUDI AERNAWA dan Saksi RUDI SUDARYANTO mengidentifikasi jirigen Obat Super NB yang dijual para terdakwa yang telah disita oleh Penyidik Polsek Paiton nomor Bacth sama dengan yang tertera dalam Faktur Pengiriman obat udang Super NB milik PT Manunggal Setia Makmur.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT Manunggal Setia Makmur mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu Juta lima puluh ribu rupiah) hasil perbuatan yang dilakukan para terdakwa secara berlanjut atau setidaknya lebih dari Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya para terdakwa selaku Karyawan Tambak PT Manunggal Setia Makmur mengambil Obat Super NB Volume 5 liter dengan cara Terdakwa I masuk kedalam Gudang PT Manunggal Setia Makmur dalam keadaan sepi kemudian naik tangga keatas rak tumpukan obat-obatan Tambak disimpan dan membuka Kardus berisikan Obat Super NB diambil kemudian diserahkan kepada terdakwa I yang menunggu dibawah, Terdakwa I membawa obat Super NB tersebut disimpan didalam Jok Sepeda Motor Beat Warna Putih Milik Terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para terdakwa keluar dari Gudang PT Manunggal Setia Makmur dan pulang membawa motor masing-masing.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan penjaga gudang dan perbuatan tersebut diulangi serta berlanjut dengan modus operandi yang sama pada tanggal 31 November 2019 dan tanggal 7 Desember 2019. Kemudian Obat Super NB tersebut dijual kepada Saudara SADIKUN dan Istrinya masing-masing/per jirigen seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi rata oleh para terdakwa.

Bahwa Saksi R. EKA BUDI AERNAWA dan Saksi RUDI SUDARYANTO mengidentifikasi jirigen Obat Super NB yang dijual para terdakwa yang telah disita oleh Penyidik Polsek Paiton nomor Bacth sama dengan yang tertera dalam Faktur Pengiriman obat udang Super NB milik PT Manunggal Setia Makmur.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT Manunggal Setia Makmur mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu Juta lima puluh ribu rupiah) hasil perbuatan yang dilakukan para terdakwa secara berlanjut atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Unsur 5 : Dilakukan secara berlanjut atau beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya para terdakwa selaku Karyawan Tambak PT Manunggal Setia Makmur mengambil Obat Super NB Volume 5 liter dengan cara Terdakwa I masuk kedalam Gudang PT Manunggal Setia Makmur dalam keadaan sepi kemudian naik tangga keatas rak tumpukan obat-obatan Tambak disimpan dan membuka Kardus berisikan Obat Super NB diambil kemudian diserahkan kepada terdakwa I yang menunggu dibawah, Terdakwa I membawa obat Super NB tersebut disimpan didalam Jok Sepeda Motor Beat Warna Putih Milik Terdakwa I dan kemudian para terdakwa keluar dari Gudang PT Manunggal Setia Makmur dan pulang membawa motor masing-masing.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan penjaga gudang dan perbuatan tersebut diulangi serta berlanjut dengan modus operandi yang sama pada tanggal 31 November 2019 dan tanggal 7 Desember 2019. Kemudian Obat Super NB tersebut dijual kepada Saudara SADIKUN dan Istrinya masing-masing/per jirigen seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi rata oleh para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi R. EKA BUDI AERNAWA dan Saksi RUDI SUDARYANTO mengidentifikasi jirigen Obat Super NB yang dijual para terdakwa yang telah disita oleh Penyidik Polsek Paiton nomor Bacth sama dengan yang tertera dalam Faktur Pengiriman obat udang Super NB milik PT Manunggal Setia Makmur.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT Manunggal Setia Makmur mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu Juta lima puluh ribu rupiah) hasil perbuatan yang dilakukan para terdakwa secara berlanjut atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan berkali-kali sebagai perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap para terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **RAUDATUL ULUM Als ULUM Bin SUPYAN** dan Terdakwa II. **JAMALUDDIN Als LUD Bin SUKARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan berkali-kali sebagai perbuatan berlanjut”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SELASA tanggal 19 MEI 2020 oleh kami : DYAH SUTJI IMANI, S.H., selaku Hakim Ketua, SYAFRUDDIN, S.H., dan IWAN GUNADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI NYOMAN SUPARWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DANIAR RASYID, S.W, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(SYAFRUDDIN, S.H.)

(DYAH SUTJI IMANI, S.H.)

(IWAN GUNADI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

(NI NYOMAN SUPARWATI, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)